



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor : 125 / PID / 2012 / PT. PLG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: TAHIRMAN BIN DARTUN.
Tempat Lahir	: Desa Karang Agung.
Umur / Tgl. Lahir	: 46 tahun/20 Desember 1965.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia
A l a m a t	: Dusun II Desa Karang Agung Kec. Lubai Kab. Muara Enim
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Tani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1.
Pe
nyi
dik
,
sej
ak
tan

Halaman 1 dari 12 halaman Put. No. 125/PID/2012/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gg
al
18
Se
pte
mb
er
20
11
s/d
tan
gg
al
7
Ok
tob
er
20
11
;
2.

Pe
rpa
nja
ng
an



Pe
nu
ntu
t
U
mu
m,
sej
ak
tan
gg
al
8
Ok
tob
er
20
11
s/d
tan
gg
al
16
No
pe
mb
er



20
11
;
3.
Pe
rpa
nja
ng
an
Pe
na
ha
na
n
Ke
tua
Pe
ng
adi
lan
Ne
ger
i
Mu
ara
Eni



m,
sej
ak
tan
gg
al
17
No
pe
mb
er
20
11
s/d
tan
gg
al
16
De
se
mb
er
20
11
;
4.



Pe
rpa
nja
ng
an
Pe
na
ha
na
n
Ke
tua
Pe
ng
adi
lan
Ne
ger
i
Mu
ara
Eni
m,
sej
ak
tan
gg



al
17
De
se
mb
er
20
11
s/d
tan
gg
al
15
Ja
nu
ari
20
11
;
5.
Pe
nu
ntu
t
U
mu



m,
sej
ak
tan
gg
al
12
Ja
nu
ari
20
12
s/d
tan
gg
al
31
Ja
nu
ari
20
12
;
6.

Ha
ki



m
Pe
ng
adi
lan
Ne
ger
i
Mu
ara
Eni
m,
sej
ak
tan
gg
al
26
Ja
nu
ari
20
12
s/d
tan
gg
al



24
Fe
bru
ari
20
12;
7.

Pe
rpa
nja
ng
an
ole
h
Ke
tua
Pe
ng
adi
lan
Ne
ger
i
Mu
ara
Eni



m,
sej
ak
tan
gg
al
25
Fe
bru
ari
20
12
s/d
tan
gg
al
24
Ap
ril
20
12
;
8.

Pe
rpa
nja



ng
an
Ke
tua
Pe
ng
adi
lan
Tin
ggi
Pal
em
ba
ng,
sej
ak
tan
gg
al
25
Ap
ril
20
12
s/d
tan
gg



al

24

Me

i

20

12

;

9.

Ha

ki

m

Pe

ng

adi

lan

Tin

ggi

Pal

em

ba

ng,

sej

ak

tan

gg

al

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15
Me
i
20
12
s/d
tan
gg
al
13
Ju
ni
20
12
;
10.

Pe
rpa
nja
ng
an
Wa
kil
Ke
tua
Pe



ng
adi
lan
Tin
ggi
Pal
em
ba
ng,
sej
ak
tan
gg
al
14
Ju
ni
20
12
s/d
tan
gg
al
12
Ag
ust
us



20

12

;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum WALAMAH, SH ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 27/Pid.B/2012/PN. ME tertanggal 26 Januari 2012 ;

Pengadilan TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 9 Mei 2012 Nomor : 27/Pid.B/2012/PN. ME, dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perk. Pdm-07/ME/Ep.2/12/2011 tertanggal 24 Januari 2012, pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa TAHIRMAN BIN DARTUN pada hari Sabtu tanggal 17 September 2011 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan September 2011, setidaknya masih dalam tahun 2011, bertempat di dekat rumah saksi SUMARDI di Dusun II Desa Karang Agung Kec. Lubai Kab. Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni DESNIN



SUNIS BIN SUMARDI, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juli 2011 terdakwa berunding hendak membeli tanah lahan milik saksi SUMARDI sebanyak 2 (dua) bidang seluas 5 (lima) hektar, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 September 2011 pukul 13.00 Wib saksi SUMARDI menyuruh anaknya yakni saksi YAMSER untuk memanggil terdakwa agar datang kerumah saksi SUMARDI, setelah terdakwa datang kerumah saksi SUMARDI kemudian saksi SUMARDI menjelaskan kepada terdakwa bahwa lahan yang akan dibelinya tersebut dibatalkan karena akan dipergunakan anak-anaknya saksi SUMARDI berkebun, mendengar hal tersebut terdakwa pun menjadi emosi dan mengatakan bahwa saksi SUMARDI telah menipu dirinya, sehingga terjadi pertengkaran mulut dan saksi SUMARDI mengatakan bahwa ia tidak menipunya karena memang terdakwa belum memberikan uang pembayaran atas tanah tersebut, dan akhirnya terdakwa pulang.
- Pada pukul 15.30 Wib saat saksi SUMARDI bersama istrinya dan bersama anak saksi SUMARDI yakni saksi DARSIS dan korban DESNIN, kemudian datang anak terdakwa yakni saksi FERZianto memanggil saksi DARSIS kemudian saksi DARSIS turun dari rumah lalu saksi FERZianto bertanya kepada saksi DARSIS “makmane ceritanye” (makmanoe ceritanya) lalu dijawab saksi DARSIS “cerita apa” dan tiba-tiba saksi FERZianto langsung menarik tangan saksi DARSIS sehingga terjatuh ketanah lalu memukul dan menendangnya, kemudian saksi SUMARDI bersama istrinya serta korban DESNIN



turun dari rumah lalu memisahkan mereka dengan cara mendorong saksi FERZianto, setelah itu saksi FERZianto mengambil sepotong kayu untuk menyerang korban DESNIN hingga korban mengalami luka lecet, dan saat itu pula datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor lalu terdakwa mengambil sebilah pisau yang ada dibawa jok sepeda motor terdakwa kemudian sambil memegang pisau tersebut mendekati korban DESNIN dan langsung menyerang korban DESNIN dengan mengatakan "ini musuh" dan korban DESNIN berupaya terus menghindari dengan cara mundur kebelakang kemudian terdakwa menusuk korban DESNIN hingga mengenai dada sebelah kiri korban, kemudian korban berteriak "aku kena" sambil menutup dadanya sebelah kiri lalu akhirnya terjatuh dan terdakwa pun langsung melarikan diri, sedangkan saksi FERZianto sempat menyerang saksi DARSI dengan menggunakan kayu sebelum akhirnya berhasil dileraikan dan melarikan diri.

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban DESNIN meninggal dunia ditempat kejadian, hal tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 30/VER/PKM/2011 tanggal 21 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Febriana Aquaresta Dokter Pemerintah Puskesmas Beringin Kec. Lubai Kab. Muara Enim, dengan hasil pemeriksaan :
 1. Keadaan Umum : Meninggal
 2. Ditemukan luka tusuk dengan tepi rata pada dada kiri dengan ukuran panjang dua puluh lima milimeter lebar lima belas milimeter dalam delapan puluh milimeter.



3. Ditemukan luka robek dengan tepi rata pada dagu kiri dengan ukuran panjang dua puluh milimeter lebar lima milimeter dalam tiga milimeter.
4. Terdapat luka dengan kulit terkelupas pada ujung jempol kaki kiri dengan ukuran panjang sepuluh milimeter lebar sepuluh milimeter.
5. Terdapat luka lecet sebanyak dua buah pada daerah selangka dan bahu kiri dengan ukuran masing-masing panjang delapan puluh milimeter lebar dua puluh milimeter dan ukuran panjang delapan puluh milimeter lebar tiga puluh millimeter.

- Kesimpulan

Death on arrival (meninggal saat tiba ditempat) disebabkan trauma tajam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 338

KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa TAHIRMAN BIN DARTUN pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair tersebut diatas, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap DESNIN SUNIS BIN SUMARDI yang menyebabkan mati, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juli 2011 terdakwa berunding hendak membeli tanah lahan milik saksi SUMARDI sebanyak 2 (dua) bidang seluas 5 (lima) hektar, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 September 2011 pukul 13.00 Wib saksi SUMARDI menyuruh anaknya yakni saksi YAMSER untuk memanggil terdakwa agar datang kerumah saksi SUMARDI, setelah terdakwa



datang kerumah saksi SUMARDI kemudian saksi SUMARDI menjelaskan kepada terdakwa bahwa lahan yang akan dibelinya tersebut dibatalkan karena akan dipergunakan anak-anaknya saksi SUMARDI berkebun, mendengar hal tersebut terdakwa pun menjadi emosi dan mengatakan bahwa saksi SUMARDI telah menipu dirinya, sehingga terjadi pertengkaran mulut dan saksi SUMARDI mengatakan bahwa ia tidak menipunya karena memang terdakwa belum memberikan uang pembayaran atas tanah tersebut, dan akhirnya terdakwa pulang.

- Pada pukul 15.30 Wib saat saksi SUMARDI bersama istrinya dan bersama anak saksi SUMARDI yakni saksi DARSIS dan korban DESNIN, kemudian datang anak terdakwa yakni saksi FERZianto memanggil saksi DARSIS kemudian saksi DARSIS turun dari rumah lalu saksi FERZianto bertanya kepada saksi DARSIS "makmane ceritanye" (makman ceritanya) lalu dijawab saksi DARSIS "cerita apa" dan tiba-tiba saksi FERZianto langsung menarik tangan saksi DARSIS sehingga terjatuh ketanah lalu memukul dan menendangnya, kemudian saksi SUMARDI bersama istrinya serta korban DESNIN turun dari rumah lalu memisahkan mereka dengan cara mendorong saksi FERZianto, setelah itu saksi FERZianto mengambil sepotong kayu untuk menyerang korban DESNIN hingga korban mengalami luka lecet, dan saat itu pula datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor lalu terdakwa mengambil sebilah pisau yang ada dibawa jok sepeda motor terdakwa kemudian sambil memegang pisau tersebut mendekati korban DESNIN dan langsung menyerang korban DESNIN dengan mengatakan "ini musuh" dan korban DESNIN berupaya terus untuk menghindar dengan cara mundur kebelakang kemudian



terdakwa menusuk korban DESNIN hingga mengenai dada sebelah kiri korban, kemudian korban berteriak “aku kena” sambil menutup dadanya sebelah kiri lalu akhirnya terjatuh dan terdakwa pun langsung melarikan diri, sedangkan saksi FERZianto sempat menyerang saksi DARSI dengan menggunakan kayu sebelum akhirnya berhasil dileraikan dan melarikan diri.

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban DESNIN meninggal dunia ditempat kejadian, hal tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 30/VER/PKM/2011 tanggal 21 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Febriana Aquaresta Dokter Pemerintah Puskesmas Beringin Kec. Lubai Kab. Muara Enim, dengan hasil pemeriksaan :

1. Keadaan Umum : Meninggal.
2. Ditemukan luka tusuk dengan tepi rata pada dada kiri dengan ukuran panjang dua puluh lima milimeter, lebar lima belas milimeter dalam delapan puluh milimeter.
3. Ditemukan luka robek dengan tepi rata pada dagu kiri dengan ukuran panjang dua puluh milimeter lebar lima milimeter dalam tiga milimeter.
4. Terdapat luka dengan kulit terkelupas pada ujung jempol kaki kiri dengan ukuran panjang sepuluh milimeter lebar sepuluh milimeter.
5. Terdapat luka lecet sebanyak dua buah pada daerah selangka dan bahu kiri dengan ukuran masing-masing panjang delapan puluh milimeter lebar dua puluh milimeter dan ukuran panjang delapan puluh milimeter lebar tiga puluh milimeter.

- Kesimpulan :



Death on arrival (meninggal saat tiba ditempat) disebabkan trauma tajam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (3) KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana No. REG. PERK : PDM-07/Ep.1/ME/2012 tertanggal 18 April 2012 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Tahirman bin Dartun**, bersalah melakukan tindak pidana “ **Pembunuhan** “, sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 338 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Tahirman Bin Dartun**, dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau cap garpu bergagang kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan warna biru lis kuning berlumur darah dan 1 (satu) lembar celana trening warna orange berlumur darah.

Dikembalikan kepada keluarga korban.

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Muara Enim telah menjatuhkan putusan pada tanggal 9 Mei 2012 Nomor : 27/Pid.B/2012/PN. ME, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TAHIRMAN BIN DARTUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMBUNUHAN ;
2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana Penjara 11 (Sebelas) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sebelumnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bilah pisau cap garpu bergagang kayu

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan warna biru lis kuning berlumur darah
- 1 (satu) lembar celana traning warna orange berlumur darah

Dikembalikan kepada keluarga Desnin

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 23 dari 12 halaman Put. No. 125/PID/2012/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 27/PID.B/2012/PN. ME tanggal 9 Mei 2012 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 15 Mei 2012 sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 12/Akta.Pid/2012/PN. ME tertanggal 15 Mei 2012 dan permintaan banding mana telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Mei 2012 sesuai dengan akta pemberitahuan permintaan banding Nomor : 12/Akta.Pid/2012/PN. ME ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang guna pemeriksaan dalam tingkat banding dengan surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : W6-U6/635/Hk.Pid.01/VI/2012 tertanggal 14 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang maka Permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diperiksa dan diputus dalam tingkat banding terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 9 Mei 2012 Nomor : 27/Pid.B/2012/PN. ME yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum



Majelis Hakim tingkat pertama dimana berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh sebagai kesimpulan pemeriksaan persidangan pada akhirnya menentukan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pembunuhan " seperti dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut telah tepat dan benar menurut hukum demikian pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama dipandang telah patut dan adil serta sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh terdakwa tersebut dan karenanya pertimbangan tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 9 Mei 2012 Nomor : 27/Pid.B/2012/PN. ME yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 338 KUHP, Pasal-pasal Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa TAHIRMAN Bin DARTUN ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 9 Mei 2012 Nomor : 27/Pid.B/2012/PN. ME yang dimintakan banding tersebut ;



- Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Senin tanggal 30 Juli 2012**, oleh kami : **H. MUHAMMAD SEHAT, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMA RADJA MARPAUNG, SH** dan **JOHANES SUHADI, SH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 27 Juni 2012 Nomor : 125/PEN.PID/2012/PT. PLG ditunjuk selaku Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **MGS. MUHAMAD YUSUF, SH** sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. SAMA RADJA MARPAUNG, SH
SH

H. MUHAMMAD SEHAT,

2. JOHANES SUHADI, SH

PANITERA PENGGANTI

MGS. MUHAMAD YUSUF, SH

Halaman 26 dari 12 halaman Put. No. 125/PID/2012/PT. PLG